PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum

ADE FEBRIAN MAHENDRA

NIM .11820714538

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"PERAN BPBD DALAM PELATIHAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**, yang ditulis oleh:

Nama : ADE FEBRIAN MAHENDRA

Nim : 11820714538

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
SYAFRINALDI, SH, MA	RONI KURNIAWAN, MH

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Febrian Mahendra
NIM : 11820714538
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 22 Desember 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag .....

Sekretaris
Rudiadi, S.H, M.H .....

Penguji I
Firdaus, S.H, M.H .....

Penguji II
Dr. Nurhidayat, S.H, M.H .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	**: Ade Febrian Mahendra**
NIM	**: 11820714538**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: Teluk Kelasa, 19 Februari 1999**
Fakultas/Pascasarjana	**: Syariah dan Hukum**
Prodi	**: Ilmu Hukum**

Judul Skripsi:

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 6008DAJX698620362

Ade Febrian Mahendra
NIM : 11820714538

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Staf Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Ade Febrian Mahendra, (2022)

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan merupakan salah satu upaya pengendalian dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum efektif karena beberapa bentuk kegiatan sosialisasi tidak dilakukan seperti yang tertulis pada Pasal 19 Ayat (2) yaitu melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penanggulangan bencana, salah satunya yaitu kebakaran hutan dan lahan yang ada di kabupaten Indragiri hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir dan apa saja kendala BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui mengenai penanganan kebakaran yang dilaksanakan oleh instansi BPBD, peran BPBD dalam proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan komitmen dan koordinasi yang baik, namun perannya masih belum optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Stakeholder sesegera mungkin terlibat dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Indragiri Hilir. Sosialisasi yang dilakukan BPBD diharapkan tidak hanya dalam betuk himbauan dan larangan tentang pembalakaran lahan, tetapi juga harus memberikan solusi yaitu dengan memberikan pelatihan PLTB kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pembukaan lahan, Peran, pelatihan, Karhutla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul "Peran BPBD Dalam Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir " untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakutas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau yaumil akhir kelak. *Aamiin.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan baik berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingian mengucapkan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Basri dan Ibunda tercinta Jusmawati serta adik-adik saya yang telah memberikan segala dukungan dan ketulusan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI., M.H Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A Selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus pembimbing II skirpsi yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak/Ibu Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Indragiri Hilir yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum D, teman-teman seangkatan 2018 dan teman-teman KKN desa pancur yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

10. Terima kasih juga wahai diri sendiri karena tidak pernah berhenti dan telah melakukan semua kerja keras untuk sampai ditahap ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang baik serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan ilmiah penulis kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2022

Penulis,

ADE FEBRIAN MAHENDRA
NIM. 11820714538

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Kerangka Teoritis 14

1. Konsep Peran 14
2. Konsep Organisasi Publik 17
3. Konsep Sosialisasi 21
4. Pengertian Pelatihan 23
5. Pengertian Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) ... 24
6. Pengertian Lahan 26
7. Peraturan Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar 27

B. Penelitian Terdahulu 31

C. Analisis Hukum Islam 33

BAB III TINJAUAN UMUM **39**

A. Metode Penelitian 39

1. Jenis dan Sifat Penelitian 39

2. Lokasi Penelitan 40
3. Informan Penelitian 40
4. Jenis dan Sumber data 42
5. Teknik Pengumpulan Data 42
6. Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Peran BPBD Dalam sosialisasi Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir 47
1. Peran Koordinasi BPBD 51
2. Peran sosialisasi BPBD 53

B. Kendala Yang Di Hadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) 57
1. Keterbatasan Anggaran dan prosedur pemanfaatan pembiayaan 58
2. Perilaku Manusia Penyebab kebakaran hutan dan lahan 60
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sosialisasi Bahayanya Membuka Lahan Dengan Cara Dibakar. 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakara hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut bersekala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran hutan disaat musim kemarau. Pembuatan saluran /parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran saat musim kemarau. Pembuatan saluran/parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik (*irreversible drying*) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.[1]

Insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih terjadi. sejak Januari 2021 hingga akhir September ini total luas lahan yang terbakar di Riau telah mencapai 1.286 hektare (ha). Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan kebakaran hutan dan lahan terbanyak Tahun ini dengan luas lahan 382 hektare. Kemudian Dumai 169 hektare, Indragiri Hilir 164 hektare, Rokan Hilir 140 hektare, dan Siak 106 hektare, Selanjutnya Pelalawan 80,75 hektare, Kampar

[1]Wahyu catur adinugroho, et.al., *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – IP,2004), h.13.

58 hektare, Rokan Hulu 58 hektare, Indragiri Hulu 54 hektare, Meranti 53 hektare, dan Kota Pekanbaru 17 hektare.[2]

Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh upaya pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan dalam rangka pengalihan fungsi lahan dari lahan kehutanan menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Intervensi manusia pun sedemikian merasuk, sehingga sebuah usaha pembukaan dan alih fungsi lahan dengan aksi membakar menjadi sebuah hal yang mudah dan semakin lama semarak dilakukan. Sebaran beberapa titik api diperparah dengan lokasi kebakaran berada di lahan gambut, sehingga sumber titik api akan sulit dipadamkan. Adapun data jumlah lahan hutan yang terbakar dari Tahun 2018-2022 yaitu:

Tabel 1
Jumlah Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2022

	TAHUN				
Luas Kebakaran Hutan	2018	2019	2020	2021	2022
	± 748 ha	± 3.163,75 ha	± 184.35 ha	± 328.5 ha	± 92.5 ha

Sumber: BPBD Kabupaten Indragiri Hilir 2022

[2]Raja Adil Siregar "1.286 Hektare Lahan Terbakar di Riau Sepanjang 2021, Terluas di Bengkalis" artikel dari *https://news.detik.com/berita/d-5743190/1286-hektare-lahan-terbakar-di-riau-sepanjang-2021-terluas-di-bengkalis.*
Diakses pada 30 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan mengalami naik turun dari Tahun 2018-2022. Kebakaran hutan paling luas terjadi pada Tahun 2019 yaitu 3,163,75 ha, sedangkan kebakaran hutan paling sedikit terjadi pada Tahun 2022 yaitu dengan luas 92,5 ha. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap Tahunnya menunjukkan belum maksimalnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan saat ini.

Akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar Polisi telah menangkap seorang petani inisial DS (51). Sebab perbuatannya mengakibatkan 50 hektare lahan terbakar di wilayah Parit Marito Deceng, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Rencananya lahan itu akan ditanami kelapa sawit. di lokasi, polisi juga menemukan bibit kelapa sawit yang sudah tertanam di lahan 50 hektare tersebut. Pelaku membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa dia telah membakar lahan tersebut agar bisa dibuka dengan cepat, bersih dan juga hemat biaya. Tanpa diduga api yang dinyalakan pelaku merembet hingga menghanguskan tanaman milik petani lain.[3]

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir penyebab terjadinya bencana kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh fakor manusia, mereka tidak mengerti atau peduli dengan dampak buruk yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan.

Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar

---

[3]Abdullah Sani "50 Hektare Lahan di Indragiri Hilir Terbakar Gara-Gara Ulah Satu Orang" artikel dari *https://www.merdeka.com/peristiwa/50-hektare-lahan-di-indragiri-hilir-terbakar-gara-gara-ulah-satu-orang.html*
Diakses pada 17 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hutan.[4] berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: pada Pasal 69 Ayat (1) huruf h disebutkan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan pada Pasal 108 juga disebutkan setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar akan dipidana paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 Tahun dengan denda paling sedikit Rp3.000.000.000.00.- (Tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00.- (Sepuluh miliar rupiah).[5]

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga menyebutkan bahwa:

1) *Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*
2) *Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.*
3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 108 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[6] Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

---

[4]Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf d

[5]Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Pasal 108

[6]Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 dan Pasal 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2) dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.[7]

Peraturan di atas telah menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak boleh dilakukan karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak hanya itu pembukaan lahan dengan cara dibakar juga akan dikenai sanksi pidana berupa uang ratusan juta rupiah atau bahkan pidana penjara bagi yang melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang yang berlaku. Namun kasus pembukaan lahan dengan cara dibakar masih saja terjadi meskipun ada larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan ekonomi, sosial. Ada dua penyebab dari kebakaran hutan, yaitu; faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, seperti faktor musim, lahan gambut yang mudah terbakar serta kandungan mineral yang tidak dapat dihindari. Sedangkan faktor manusia disebabkan tekanan jumlah penduduk, kurangnya pemahaman arti pentingnya hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara dibakar. Metode pembukaan lahan dengan cara dibakar banyak dilakukan karena dianggap paling murah. Faktor ekonomi dan kurangnya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadinya kebakaran hutan,

[7]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meskipun dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini tidak sebanding dengan hasilnya.[8]

Pencegahan kebakaran hutan adalah kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan pekerjaan yang harus dilakukan terus menerus. Pencegahan kebakaran adalah cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang timbul dari api, tanpa harus menggunakan peralatan mahal. Sebuah konsep sederhana untuk mencegah pembakaran dari mengambil tempat adalah untuk menghapus salah satu dari tiga komponen dari segitiga api. Apa yang dapat dilakukan adalah dengan menghapus atau setidaknya mengurangi sumber panas (api) dan menghapus atau mengurangi akumulasi bahan bakar.[9]

Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan berupa sosialisasi. Pentingnya kegiatan sosialisasi adalah menyadarkan masyarakat bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama. Kegiatan ini juga menekankan bahwa upaya pencegahan perlu diprioritaskan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan banyak kerugian.

Mengenai pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan langkah-langkah baik melalui pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

---

[8]Tuhulele Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Desember 2014, Vol.3 No.2, h.126.

[9]Nina Yulianti, Fengky Florante Adji, *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press,2018), h.25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum, ekonomi, serta sosial budaya.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan merupakan salah satu upaya pengendalian dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.[10]

Dalam penelitian ini akan berfokus pada tindakan pencegahan dari kebakaran hutan yaitu pada Pasal 19 terkait Sosialisasi Publik dan Insentif Ekonomi yaitu:[11]

1) *Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Publik tentang pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.*
2) *Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:*
   a. *pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan/atau lahan;*
   b. *sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan, dengan melibatkan komponen masyarakat adat;*
   c. *kampanye di media cetak dan elektronik;*
   d. *melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan*
   e. *melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)*
3) *Pemerintah Daerah memberikan insentif ekonomi pada desa rawan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berhasil mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.*

---

[10]Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, Pasal 1 Ayat (23)

[11]*Ibid*, Pasal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur insentif ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum efektif karena beberapa bentuk kegiatan sosialisasi tidak dilakukan seperti yang tertulis pada Pasal 19 Ayat (2) huruf e diatas yaitu melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

Salah satu upaya penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka bisa membuka lahan tanpa membakarnya. Pemerintah diharapkan tidak hanya melarang, tetapi juga harus memberikan solusi. Kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap Tahun di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan lemahnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mensosialisasikan bahaya tindak pidana pembakaran hutan.

Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daearah, adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.[12] BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah[13].

---

[12] Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. *menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;*
b. *menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
c. *menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;*
d. *menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;*
e. *melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;*
f. *mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;*
g. *mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan*
h. *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*[14]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana khususnya penanggulangan bencana kebakaran. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD memerlukan persiapan yang terus menerus untuk terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik *(good govermance).*

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tetang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Penyelenggaraan upaya pencegahan meliputi:

a. *dalam situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan; dan*
b. *dalam situasi terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan*

[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

a. *perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan*
b. *pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.*

Adapun peran BPBD dalam penanggulangan bencana yang pertama yaitu sebagai koordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD untuk memastkan semuanya berjalan dengan baik. Keperluan koordinasi tersebut dapat muncul diberbagai tahapan tergantung pada cakupan bencana itu sendiri. Sebagai koordinator BPBD belum berperan dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum optimal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Peran BPBD yang kedua yaitu sebagai informan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[15] Peran BPBD sebagai lembaga daerah yang membidangi penanggulangan bencana agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi perannya di masyarakat serta menjadi lembaga yang sesuai dengan misi penanggulangan bencana di daerah.

[15] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dikoordinasikan oleh:

a. BPBD untuk tingkat Provinsi; dan
b. BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kurang optimal karena tidak adanya pelatihan yang dilakukan BPBD secara langsung kepada masyarakat untuk membersihkan lahan tanpa membakarnya. BPBD diharapkan tidak hanya melarang tetapi juga terlibat dalam memberikan solusi nyata kepada masyarakat, namun hal ini tidak sepenuhnya salah BPBD ini juga disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait.

Tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana peran BPBD dalam pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada sosialisasi BPBD dalam Pelaksanaan

Pasal 19 Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan yaitu melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) Di Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa kendala yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menganalisis peran BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir.
   b. Untuk mengetahui kendala BPBD dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Manfaat Penelitian.

   Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek, yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum agraria dan hukum lingkungan hidup sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang terkait pada masalah penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di dalam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negrei Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[16]

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.[17]Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Peranan *(role)* merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan *(status).* Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal

[16]Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215

[17]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 132

tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role perfomance*).[18]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3) Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal

[18]Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan.[19]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

a. Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3) Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4) Kaitan antara orang dan perilaku.[20]

b. Cakupan Peran

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal:[21]

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individuyang penting bagi struktur sosial masyarakat

---

[19] Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997) h. 98.

[20] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.21

[21] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Konsep organisasi publik

Menurut Fahmi organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.[22]

Organisasi publik adalah salah satu forum yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang bertanggung jawab serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan jabatan dalam pelayanan administrasi publik, berdasarkan peraturan, yang mendukung hal ini.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni, yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.[23]

Tujuan organisasi adalah untuk menetapkan kerangka prioritas yang berfokus pada penyelarasan semua program dan kegiatan lembaga untuk menjalankan misi lembaga. Pendirian organisasi publik idealnya bertujuan untuk meningkatkan;

a. Kesejahteraan rakyat, karena pelayanan publik pada hakekatnya merupakan prasarana bagi setiap warga negara untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu;
b. Budaya dan kualitas pejabat pemerintah untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai penguasa atas negara dan rakyatnya;
c. kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, khususnya di satuan kerja pemerintah pusat dan kota, sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat dengan

[22]Fahmi, Irham. *Perilaku organisasi; Teori, Aplikasi, dan kasus*, (Bandung, cv. alfabeta,2013), h. 1

[23]Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE. 2011), h.109

harga yang lebih murah dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan publik yang transparan dan tidak diskriminatif, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

Menurut Agus Dwiyanto terdapat lima indikator dalam mengukur kinerja organisasi khususnya dalam birokrasi publik, di antaranya yaitu:[24]

a. Produktivitas, di mana indikator ini mengukur kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.
b. Kualitas layanan, di mana dengan melihat kualitas pelayan publik dalam menjalankan suatu birokrasi, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja. Apabila masyarakat telah merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan maka kualitas layanan tersebut dapat dikatakan baik, namun apabila masyarakat belum puas maka kualitas layanan kurang baik.
c. Responsivitas, di mana dengan indikator ini dapat mengukur kinerja dengan melihat kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan menangkap kebutuhan publik. Hal ini dilihat dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta penyusunan program maupun kegiatan yang berdasarkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
d. Responsibilitas, di mana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kinerja birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan birokrasi yang telah ditetapkan.
e. Akuntabilitas, di mana indikator ini dapat menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Adanya indikator-indikator di atas maka kinerja organisasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. pelaksanaan evaluasi kinerja ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja Tahun-Tahun sebelumnya, kinerja suatu organisasi dengan kinerja organisasi lain yang unggul

[24]http:// ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14053. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dalam mengevaluasi kinerja BPBD Kabupaten Indragiri Hilir akan lebih menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja Tahun sebelumnya.

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi pelaksanaan tugas yang dilakukan harus sesuai tupoksi yang diberikan oleh setiap bidang yang ditentukan. Kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan agar capaian organisasi sesuai apa yang diharapkan.

3. Konsep Sosialisai

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu, maka sosialisasi adalah sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program.[25]Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi beberapa sisi diantaranya adalah sosialisasi berdasarkan kebutuhan, dan cara yang digunakan. Sosialisasi berdasarkan kebutuhannya diklasifikasikan atas sosialisasi *primer* dan *sekunder*. Sosialisasi *primer* adalah suatu proses dimana seorang anak manusia mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan agar mampu berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dan/atau menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi *sekunder* adalah setiap proses selanjutnya yang mengimbas individu yang telah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya.[26]

Proses sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari person-person atau orang-orang yang sadar atau tidak dalam hal ini bekerja "mewakili" masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi. Person-person atau orang-orang itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Person-person yang memiliki wibawa dan kekuasaan atas individuindividu yang disosialisasi. Misalnya ayah, ibu, guru, dan atasan, pemimpin dan sebagainya.
b. Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu-individu yang disosialisasi. Misalnya saudara sebaya, kawan sepermainan, kawan sekelas, dan sebagainya.[27]

---

[25]Nurdin, Muhammad Badri, Dewi Sukartik, "*Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Masyarakat Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau" Jurnal Riset Komunikasi*, Volume 1 Nomor 1, (2018), h.73.

[26]Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 66-67

[27]Narwoko, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana,2007) h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tidak seperti sosialisasi oleh person-person sederajat, person-person yang mempunyai wibawa dan kuasa akan selalu mengusahakan tertanamnya pemahaman-pemahaman atas norma-norma sosial (kedalam ingatan dan batin individu yang di sosialisasi) dengan melakukannya secara sadar, serta dengan tujuan agar individu-individu yang disosialisasi itu nantinya dapat dikendalikan secara disipiner di dalam masyarakat. Norma sosial yang disosialisasikan adalah norma sosial yang mengandung keharusan untuk taat terhadap kewajiban dan bersedia tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi, berwibawa dan patut dihormati. Sosialisasi semacam itu sedikit banyak dipaksakan dan didukung oleh kekuaasaan yang otoriter. Itulah sebabnya maka sosialisasi jenis ini disebut sosialisasi otoriter.

4. Pengertian Pelatihan

Pelatihan adalah sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Karena proses ini berkaitan dengan berbagai tujuan organisasional, pelatihan dapat dipandang secara sempit atau sebaliknya, luas. Dalam pengertian terbatas, pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.[28]

Pelatihan juga dapa didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya sekarang.[29] Dalam Program pelatihan (training)

---

[28] Robert L. Mathis dan John H. Jackson, *Human Resource Management (edisi kesepuluh*), alih bahasa oleh Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 301.

[29] Mutiara panagabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.[30] Pelaksanaa pelatihan dan pengembangan yang berhasil tergantung pada penyeleksian program yang tepat untuk orang-orang yang tepat dan dibawah kondisi yang tepat pula.[31]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelatihan adalah suatu cara yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang direncanakan sejak awal untuk dicapai.

5. Pengertian pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)

Pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Kemudian Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 Perarutan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara:

a. Manual;

---

[30]Ayon Triyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: ORYZA, 2012), h. 73.

[31]Randal S. Schuler, *Manajemen Sumber Daya Manusia (menghadapi abad ke-21)* (Jakarta: ERLANGGA, 1997), h..338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Mekanik;
c. Kimiawi.

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah konsep pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, dimana pada tahapan pembukaan lahan maupun pasca panen tidak melakukan pembakaran. Penyiapan lahan dengan sistem tidak membakar akan mengurangi hilangnya cadangan karbon, terjadi subsiden, dan pada akhirnya mengarah pada konservasi gambut. Pembakaran serasah tanaman secara terkendali di rumah abu (tempat pembakaran serasah) masih bisa dilakukan sebagai salah satu usaha mencegah kebakaran gambut meluas. Tempat khusus ini berupa lubang yang dilapisi dengan tanah mineral sehingga api tidak sampai membakar gambut.[32]

Pembukaan lahan tanpa bakar sangat penting dalam proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan. berikut ini Manfaat penting pembukaan lahan tanpa pembakaran:[33]

1) Tidak menimbulkan polusi asap. Membuka lahan dengan tidak membakar akan mencegah kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan.
2) Menurunkan emisi gas rumah kaca (terutama CO2) yang berdampak negatif pada perubahan iklim yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, komunikasi, dan manusia.
3) Memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah terutama di areal yang sudah pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik
4) Dalam jangka panjang pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi.
5) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan berdampak langsung kepada produksi tanaman akibatnya, hasil panen akan mengalami penurunan; dan
6) Untuk pemulihan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

---

[32]Nina Yulianti, Fengky Florante Adji, *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB),* (Bogor: PT Penerbit IPB Press,2018), h.25.
[33]*Ibid*, h.27.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Pengertian lahan

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam yang berbunyiLahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.[34]

Didalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.[35]

Selanjutnya didalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam.[36] Pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem

---

[34] Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, Pasal 1 Ayat (2)

[35] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 1 Ayat (2)

[36] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 1 Ayat (2)

daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

7. Peraturan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar, di antaranya yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana sebagai berikut:

1) *Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 Tahun;*
2) *Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 Tahun;*
3) *Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 Tahun.*

b. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22Ayat24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan benar-benar kearifan lokal pada wilayah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 Tahun dan maksimal 10 Tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

c. Undang-Undang Kehutanan

Larangan membakar hutan juga dilarang dalam Pasal 36 Ayat 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bahwa setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 Tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Undang-Undang Perkebunan

Larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bahwa setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda maksimal Rp10 miliar."

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda. Adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas ditambah 1/3.

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering, sesuai dengan publikasi dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Penelitian Terdahulu

Di antara langkah penting penelitian dalam memulai aktifitas penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan. Penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kailani (2016), yang berjudul "Peranan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan" (Studi Kasus Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo) Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan pemerintah kabupaten bungo dalam menangulangi pembakaran lahan perkebunan. Peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran sudah berjalan dengan baik dan memuaskan, hanya saja kurangnya personil penanggulangan kebakaran menyebabkan termakannya waktu lebih lama dalam menanggulangi kebakaran.[37]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahma Citra Lestari (2010), yang berjudul "Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Masyarakat" Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: konsentrasi parameter udara di kota Pekanbaru secara umum masih tergolong baik, penerapan program secara terpadu meningkatkan koordinasi antara

[37] Kailani, Skripsi: *"Peranan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan"* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2016)

pelaksana dan penanggung jawab serta masyarakat dalam bentuk pemantauan lapangan sudah terlaksana dengan baik.[38]

Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh karmila (2017), Skripsi yang berjudul "Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa". Penelitian tersebut berfokus pada tahap kesiapsiagaan yakni upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang dilakukan BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Goda dan dalam penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gowa telah meningkat dan terstruktur setiap Tahunnya.[39]

Perbedaan dari beberapa penelitian di atas adalah objek dan tempat yang diteliti, penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada Sosialisasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan tempat penelitan yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

C. Analisis Hukum Islam

[38] Eka Rahma Citra Lestari, Skripsi: *"Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Masyarakat"* (Depok: Universitas Indonesia, 2010)

[39] Karmila, skripsi "Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa", Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hutan dan lahan sebagai anugerah Allah SWT sangat penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Upaya pe manfaatkan hutan dan lahan di tengah masyarakat sering kali dilakukan dengan ca ra membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian.[40] Kawasan hutan me rupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Selain berfun gsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap „rumah‟ bagi berbagai ekosistem unt uk menjaga kestabilan lingkungan.[41]

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Rum Ayat 41:

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ٤١)

(الرّوم)

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[42]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa bencana yang terjadi di daratan di lautan merupakan akibat dari

---

[40]Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), h.1.

[41]Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h.1

[42]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), h.409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ulah manusia. Hal ini menunjukan bahwa bencana bukan inisiatif dari Allah, seperti menghukum, menguji, maupun memperingatkan umat manusia. Bencana yang terjadi setidaknya memunculkan dua rumusan teologis dalam pandangan agamawan, yaitu rumusan positif dan rumusan negatif.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati. Bencana kebakaran hutan yang terbesar terjadi pada Tahun 1997-1998. Saat itu meliputi hampir sebagian wilayah Asia Tenggara terkena dampak dari asap yang dihasilkan.[43] Firman Allah SWT yang melarang melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak manusia dan membuat kerusakan Q.S al Syu'ara' Ayat 183

(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ ١٨٣) (الشعراء/26:183)

Terjemah Kemenag 2019:

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Asy-Syu'ara'/26:183)[44]

Pada kesempatan penulis bertanya pada masyarakat setempat bahwa pembakaran yang disengaja oleh masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan, cara ini telah dilakukan mereka sejak turun-temurun. mereka merasa bahwa pembukaan lahan dengan api tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan lebih ekonomis, apabila penggunaan api tidak digunakan secara baik dan benar maka dapat menyebabkan terjadinya

[43]Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.35.

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kebakaran hutan. Penggunaan api yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk pembersihan lahan, telah memiliki cara dalam rangka mencegah kebakaran. Sekat bakar merupakan bagian dari cara pengendalian pembakaran yang umumnya digunakan masyarakat. Cara ini menurut mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut. Namun setiap daerah yang pembukaan lahannya dengan pembakaran telah memiliki pola tersendiri dan setiap daerah tersebut belum tentu memiliki pola yang sama. Hal ini disebabkan adanya latar belakang budaya yang tidak sama.

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat supaya sadar bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sendiri manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.[45]

Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatinan serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup. Hukum yang mengatur pembakaran hutan di Indonesia sebenarnya sudah ada dan tertuang dalam undang-undang (UU). Karena itu, fatwa MUI ini akan menjadi ketentuan hukum

[45] Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tambahan yang diambil dari sisi moral, yang penentuannya didasarkan kepada Alquran dan hadis. Seperti yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya.

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram;
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama, hukumnya haram;
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya;
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan;
   b) Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c) Ditujukan untuk kemaslahatan;
   d) Dan tidak menimbulkan kerusakan serta dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syara sebagaimana yang dimaksud dalam poin keempat hukumnya haram.[46]

MUI menekankan bahwa fatwa ini dibahas guna menetapkan kejelasan hukum syariah atas suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya fatwa ini akan menjadi pelengkap peraturan pemerintah dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.[47]

Dalam fatwa juga telah menetapkan hukum apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang dilarang, sehingga ini adalah merupakan amal ibadah

[46]https://news.detik.com/berita/d-3296899/fatwa mui bakar hutan dan merusak lingkungan adalah- haram di akses pada Tanggal 29 November 2021

[47]https://mui.or.id/berita/mui kalbar haram hukumnya bakar lahan apapun alasannya diakses Pada Tanggal 29 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan sarana untuk mencapai umat yang ber akhlaqul karimah dalam menjalankan syariat agama termasuk melindungi alam semesta.

Fatwa MUI ditujukan untuk mencapai kemaslahatan untuk seluruh mahluk hidup melalui keseimbangan sosial-ekonomi-lingkungan hidup. Pendekatannya selain penyadaran melalui penjelasan perintah agama (dakwah bil lisan) juga diikuti dengan tindakan nyata (dakwah bil hal) berupa pencegahan kerusakan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Karena fatwa MUI berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, maka fatwa MUI akan memuat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan tokoh agama.[48]

48Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagaamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu[49]. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. sisematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis[50]

Penelitian hukum dalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[51]

1. Jenis dan sifat penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaanpertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang

[49] HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: Un press 1999), h. 89.
[50] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.
[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penenilitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Pranada Kencana Group, 2010), h. 35.

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.[52]Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.[53] sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[54]

sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian.[55]tentang bagaimana pelaksanaan sosialisasi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar di kabupaten indragiri hilir berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

2. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan terletak dikantor BPBD Kabupaten Indragiri Hilir

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah subek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive sampling merupakan

---

[52] john W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4-5.

[53] Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press,2001), h. 51

[54] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

[55] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan. peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Peran BPBD Dalam Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi key informan dan informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2

Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1 Orang
2.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
3.	Kasi Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
Total		3 Orang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Indragiri Hilir 2022

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan tempat lokasi penelitian, melalui informan dengan memberikan informasi kepada penulis melalui wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan baik melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[56]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah rancangan yang sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[57] Observasi dalam penelitian ini adalah cara untuk mendapatkan data utama dari Sosialisasi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi non partisipatif yang mana peneliti hanya mengamati bagaimana sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

---

[56]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

[57]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, cet ke-19, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan penulis kepada narasumber dan pihak yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara harus mempunyai tujuan yang tertentu agar tidak menjadi suatu percakapan yang tidak sistematis atau melakukan pengamatan yang tidak mempunyai ujung pangkal Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan wawancara mempunyai tiga kewajiban, yaitu memberitahu informasi tentang hakikat penelitian dan pentingnya kerja sama mereka dengan peneliti, menghargai informasi atas kerjasamanya, dan memproleh informasi dan data yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, vidio, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dokumentasi diperoleh dari Kantor BPBD dan Kantor Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, serta dokumen lain yang terkait, transkrip, wawancara, dan foto-foto dokumentasi.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalaui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.[58]

[58]Hajar M, M*etode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau,2011), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa Analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[59]

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata.[60]

[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D,* cet ke- 19, (Bandung: CV, Alfabeta, 2013), h. 244.

[60]Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai peran BPBD dalam pelaksanaan sosialisi pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar belum optimal, masih terdapat kendala pada pelaksanaan yang dihadapi BPBD dalam sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar yaitu terbatasnya anggaran dan susahnya pemanfaatan biaya untuk melakukan pelatihan, serta Perilaku manusia manusia ysng membuka lahan baru baik untuk pertanian maupun perkebunan, masyarakat beranggapan bahwa dengan cara membakar dalam menggunakan metode pembakaran di dalam hutan tidak akan ada orang yang mengetahui, pembukaan lahan akan lebih mudah, cepat, dan murah.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu:

1. Dalam perencanaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan keterlibatan masyarakat, selalu melakuakan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kelangsungan mahkluk hidup.
2. Pemerintah baik daerah maupun pusat harus bersatu padu memerangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, karena Provinsi Riau memiliki lahan gambut sangat luas yang mudah terbakar jika disalahgunakan.

3. Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Stakeholder sesegera mungkin terlibat dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan lahan di kabupaten Indragiri Hilir. Koordinasi perlu dilakukan secara intensif dan adanya tindakan yang lebih optimal dari hasil koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hakcipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adinugroho, Wahyu Catur. et., al, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International – IP,2004.

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2011.

Al-Munawar, Said Agil. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Amsyari, Fuad. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Creswell, John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, alih bahasa oleh: Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Fahmi, Irham. *Perilaku organisasi; Teori, Aplikasi, dan kasus*, Bandung: cv. alfabeta, 2013.

Florante, Fengky dan Nina Yulianti. *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*, Bogor: PT Penerbit IPB Press,2018.

Hajar, M. *Model-Model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: Suska Press,2015.

Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE. 2011.

Hermawan, Rachman. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Perpustakaan Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto, 2006.

HS, Lasa. *Manajemen Perpustakaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

HS, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daera)*, Cet.1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005.

Marwansyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, CV, Edisi Dua. Cetakan keempat, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penenilitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Pranada Kencana Group, 2010.

Mathis, Robert dan John Jackson. *Human Resource Management (edisi kesepuluh*). Alih bahasa oleh: Diana Angelica, Jakarta: Salemba Empat, 2006

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Nandika, Dodi. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,2005.

Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Noor, Mohammad. *Lahan Gambut Pengembangan, Konservasi Dan Perubahan Ilklim*, Yogyakarta: Gadja Mada University Press,2010.

Pangabean, Mutiara. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.

Randal, Schuler. *Manajemen Sumber Daya Manusia (menghadapi abad ke-21)* , alih bahasa oleh: Nurdin dan yahya, Jakarta: ERLANGGA, 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Shim dan Siegel. *Bugdeting (Pedoman Lengkap Langkah-langkah Penganggaran)*, alih bahasa oleh: Julius Mulyadi, Jakarta: Erlangga, 2000.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto, Soerjono. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung: Alumni, 1982.

_____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,2001.

_____, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, cet ke- 19, Bandung: CV, Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya*), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sukmananto, Bambang dan Aehmd sodiki. *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: raja grafindo prsada,2012.

Sunggona, Bambang. *Metode Penelitin Hukum*, Jakarata: Raja Grafindo,2011.

Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Suwardi dan Widya. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gadja Mada University Press,2007.

Syaufina. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing,2008.

Thoha, Miftah. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*), Bandung: Alfabeta, 2014.

Triwibowo, Cecep. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika,2014.

Triyono, Ayon. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: ORYZA, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Jurnal/skripsi

Kailani. "*Peranan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan*" Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2016.

Karmila. *"Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa",* skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Nurdin, Muhammad Badri dan Dewi Sukartik. "Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Masyarakat Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau" *Riset Komunikasi* Volume 1. No. 1 (Februari 2018): h.1-15.

Rahma, Eka. *"Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Masyarakat"* Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. 2010.

Tuhulele. "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", Vol .3 No.2 (Desember 2014): h.1-13.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indoensia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

D. Website

https://news.detik.com, diakses, pada 30 November 2021.

https://merdeka.com, diakses, pada 17 April 2022.

https://mui.or.id diakses Pada Tanggal 29 November 2021

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Kebakaran hutan paling luas di kabupaten Indragiri hilir ada pada tahun berapa?
2. Apakah ada kendala/hambatan dalam sosialisasi pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Indragiri Hilir? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut?
3. Apa saja TUPOKSI sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagian kepala bidang?
4. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta secara baik?
5. Apa dampak dari paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive?
6. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi penelitian

Rahmad Hadi, SH, MH

MUHAMMAD SURYA, S.SOS

SYAHRIZAL, SE

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Febrian Mahendra
NIM : 11820714538
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 22 Desember 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag .....

Sekretaris
Rudiadi, S.H, M.H .....

Penguji I
Firdaus, S.H, M.H .....

Penguji II
Dr. Nurhidayat, S.H, M.H .....

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Journal of Sharia and Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274
Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ade Febrian Mahendra
Email : ade.f.mahendra@gmail.com
Judul Artikel : Peran Bpbd Dalam Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019

Pembimbing 1 : Syafrinaldi, SH., MA
Pembimbing 2 : Roni Kurniawan. MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 November 2022
An. Pimpinan Redaksi

Irfan Ridha, SH., MH
NIP. 198608302019081001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Swarna Bumi No. 03 Tembilahan 29212
Telp. (0768) 21984 E-mail : inhil_bpbd@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800/SEKR-BPBD/ 807

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan bahwa :

Nama	:	**ADE FEBRIAN MAHENDRA**
NIM	:	11820714538
Fakultas	:	Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tercantum di atas telah melaksanakan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data sebagai bahan Skripsi dengan judul Skripsi "PERAN BPBD DALAM PELATIHAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (STUDI KASUS DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An.KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUCHARI, SH
Pembina
NIP. 19690929 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau** Nomor : Un.04./F.II/PP.00.9/5605/2022/Tanggal 30 Juni 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi,** dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**ADE FEBRIAN MAHENDRA**
NIM	:	11820714538
Program studi/Jenjang	:	Ilmu Hukum / S1
Alamat	:	Pasar Teluk Kelasa Kecamatan Keritang
Judul Penelitian	:	**PERAN BPBD DALAM PELATIHAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (STUDI KASUS DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian	:	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Oktober 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 15 Juli 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kabid Ketahanan Ekososbud,Agama dan Ormas,
U.b
Perencana Ahli Muda

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KESBANGPOL

DIAN NOVTA, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790624 201001 2 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5605/2022 Pekanbaru,30 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ADE FEBRIAN MAHENDRA
NIM	: 11820714538
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERAN BPBD DALAM KEBIJAKAN PELATIH PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN(Studi kasus Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP.19711006 200212 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48946

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5605/2022 Tanggal 30 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ADE FEBRIAN MAHENDRA**
2. NIM / KTP	:	11820714538
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PERAN BPBD DALAM PELATIHAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (STUDI KASUS DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENAGULANAGNA BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau